



SKRIPSI

**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP
KEMENTERIAN KEHUTANAN OLEH BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

***SUPERVISION OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE SPHERE OF
STATE FORESTRY MINISTRY OF FINANCE INSPECTORS BY
THE AGENCY ACT THE LAWS OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 15 IN 2006 ABOUT
AGENCY FINANCIAL EXAMINER***

Oleh :

KIKI RINEY IDRIS

NIM. 080710191017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP
KEMENTERIAN KEHUTANAN OLEH BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

*SUPERVISION OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE SPHERE OF
STATE FORESTRY MINISTRY OF FINANCE INSPECTORS BY
THE AGENCY ACT THE LAWS OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 15 IN 2006 ABOUT
AGENCY FINANCIAL EXAMINER*

KIKI RINEY IDRIS

NIM. 080710191017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

ii

MOTTO

Suatu sikap mental positif adalah satu-satunya prinsip terpenting dalam ilmu
kesuksesan. (**Tung Desem Waringin**)^{*}



^{*} <http://informasikan.com/kata-kata-motivasi-tung-desem-waringin>

**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP
KEMENTERIAN KEHUTANAN OLEH BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

***SUPERVISION OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE SPHERE OF
STATE FORESTRY MINISTRY OF FINANCE INSPECTORS BY
THE AGENCY ACT THE LAWS OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 15 IN 2006 ABOUT
AGENCY FINANCIAL EXAMINER***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

KIKI RINEY IDRIS

NIM. 080710191017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

JEMBER, 2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 15 Januari 2013



Oleh:

Pembimbing

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H

NIP: 19591115 1985121 001

Pembantu Pembimbing

IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M

NIP: 19601122 1989021 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP
KEMENTERIAN KEHUTANAN OLEH BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN**

Oleh :

KIKI RINEY IDRIS

NIM 080710191017

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

IDA BAGUS OKA ANA, S.H.,M.M.

NIP: 19591115 1985121 001

NIP: 19601122 1989021 001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTI KOWATI, S.H.,M.H

IWAN RACHMAD SOETIJONO,S.H.,M.H

NIP: 19611202 1988022 001

NIP: 19700410 1998021 001

Anggota Penguji :

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.,M.H

:

NIP: 19591115 1985121 001

IDA BAGUS OKA ANA,S.H.,M.M

:

NIP: 19601122 1989021 001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan d bawah ini :

Nama : KIKI RINEY IDRIS

NIM : 080710191017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DILINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2013

Yang menyatakan,


KIKI RINEY IDRIS

NIM 080710191017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Papa tercinta Renaldie Triharto Wiraseno dan Mama tercinta Umi Hanik Tristiwati yang sangat saya sayangi.
2. Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DILINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Antikowati, S.H.,M.H Selaku Ketua Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;

4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji dan sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Mama tercinta Umi Hanik Tristiwati dan Papa tercinta Renaldie Triharto Wiraseno yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang, doa, dan kesabaran serta pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya;
8. Adikku tercinta Vanya Nikrino Idris yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas perhatian dan kasih sayang membuat hari-hari saya penuh semangat;
9. Keluarga besar tercinta Alm. H. Moh Ali Hendrata dan Hj. Churiyah, yang saya sayangi. Terima Kasih atas doanya yang tak pernah terputus;
10. Ricky Febrianta Rachman, yang telah memberikan dorongan semangat. Terima Kasih atas segala kesabaran yang telah diberikan selama ini;
11. Sahabat-sahabat tercintaku Ratna Kusuma Wardani, Fragaria Vesca Jananta, Dewanti, Ayu Dwi Pratiwi, Anista Bella, Ratih, Yuniar Dian, Siti Zulaikha, Tutus. Terima Kasih atas dukungan, kesetiakawanan dan keceriaan selama ini;
12. Teman-teman seperjuanganku Rezza Faundra, Bayu Erlangga, Sadhu Bagas, Ayu Aroma Budiati, Dwi Nuranita. Terima Kasih kalian telah membuat hidupku lebih berwarna lagi;
13. Keluarga Om Arifin dan Tante Arifin, Terima Kasih atas segala perhatian dan tempat tinggal yang sangat nyaman di Kos jl. Riau 16A Jember;
14. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 14 Januari 2013



RINGKASAN

Kementerian Kehutanan merupakan lembaga negara yang menangani berbagai permasalahan kehutanan yang juga merupakan suatu kebutuhan mendasar sebagai sarana untuk melaksanakan pembangunan di bidang Kehutanan. Dalam hal ini Kementerian Kehutanan mendapatkan manfaat hutan yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kemakmuran masyarakat. Untuk menjadikan pemerintahan yang baik pengelolaan sumber daya publik khususnya pengelolaan keuangan pusat harus dilakukan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas anggaran yang diterimanya, setiap pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 9 huruf (e) yang terkait dengan tugas-tugas Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang. Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh penyusunan laporan keuangan tingkat di bawahnya karena prinsip penggabungan yang dilakukan secara berjenjang. Apabila dalam praktiknya masing-masing Laporan Keuangan tidak menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* maka hal ini akan berdampak terhadap pendapat dan opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagaimana BPK merupakan Badan Pengawas tertinggi dalam hal keuangan negara. Laporan tingkat Kementerian/Lembaga, menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2004 - 2008 mendapatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Permasalahan yang sama juga terdapat pada Kementerian Kehutanan terhadap opini BPK terkait laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mencoba mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dengan mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **”Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Dilingkup Kementerian Kehutanan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.”

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Bagaimanakah peran Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkup Kementerian Kehutanan dan Bagaimanakah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyelesaikan permasalahan keuangan di lingkup Kementerian Kehutanan. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan Kementerian Kehutanan menurut opini Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, Peranan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Kehutanan sebagaimana BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, yaitu laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian Negara/lembaga, dan pemerintah daerah serta laporan keuangan BUMN/BUMD. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan pendapat (opini) tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan mempunyai kedudukan yang strategis dan menentukan terciptanya transparansi dan akuntabilitas di bidang

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tujuan umum dari laporan keuangan Kementerian Kehutanan tersebut adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Upaya Badan Pemeriksa Keuangan bersama pemerintah dalam melaksanakan reformasi keuangan negara di lingkup Kementerian Kehutanan tersebut telah dilakukan secara serius dan telah berhasil melaksanakan perbaikan kebijakan dan kerangka hukum, penataan kerangka operasional lembaga audit intern dan eksternal supaya lebih kuat dan efisien, peningkatan akuntabilitas dan pengawasan dari fungsi audit di semua tingkatan pemerintahan; dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan hasil audit. *Kedua*, Penanganan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Kehutanan yaitu BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan. BPK juga berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh Kementerian Kehutanan yang mengelola keuangan negara. Wewenang juga diberikan kepada BPK untuk menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006. Apabila dalam pemeriksaan pihak auditee menolak memberikan data kepada BPK maka auditee akan terkena sanksi hukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya apabila terdapat pejabat BPK yang menggunakan keterangan, bahan, data, informasi dan/atau dokumen lainnya yang diperoleh pada waktu melaksanakan tugas BPK dengan melampaui kewenangannya maka akan dikenakan juga sanksi sesuai hukum yang berlaku (pidana penjara atau denda). Sebagaimana dalam hal ini pengawasan dan pengendalian dalam keuangan Kementerian Kehutanan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Agar tercipta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan maka lingkup Kementerian Kehutanan akan segera menyusun rencana aksi. Hal ini dilakukan untuk menindak lanjuti setiap rekomendasi dan catatan

yang diberikan oleh BPK. Beberapa rencana aksi yang tengah disiapkan Kementerian Kehutanan diantaranya, meningkatkan keterampilan dan kemampuan SDM bidang akuntansi, meningkatkan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang dan jasa, dan meningkatkan pengawasan atas kegiatan pengelolaan.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Tipe Penulisan	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Keuangan Negara	9
2.1.1 Pengertian Keuangan Negara.	9
2.1.2 Tujuan dan Objek Keuangan Negara.....	10
2.1.3 Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	11

2.2 Pengawasan.....	13
2.2.1 Pengertian Tujuan dan Pengawasan	13
2.2.2 Pengawasan Berdasarkan Objek dan Sifatnya.....	13
2.2.3 Ruang Lingkup Pengawasan.....	14
2.2.4 Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara	15
2.3 Badan Pemeriksa Keuangan..	16
2.3.1 Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan...	16
2.3.2 Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan	18
2.3.3 Tugas Badan Pemeriksa Keuangan	19
2.4 Kementerian.....	20
2.4.1 Pengertian Kementerian dan Landasan Hukum.....	20
2.4.2 Kementerian Kehutanan	21
2.4.3 Visi dan Misi Kementerian Kehutanan	24
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Peranan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan Kementerian Kehutanan	25
3.1.1 Hak dan Kewajiban Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.....	25
3.1.2 Tujuan dan Pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.....	41
3.2 Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam menyelesaikan Permasalahan keuangan di lingkup Kementerian Kehutanan	43
3.2.1 Masalah yang dihadapi oleh Kementerian Kehutanan	43
3.2.2 Penanganan permasalahan Kementerian Kehutanan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.....	47
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Laporan Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan.

